

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK EKONOMI LAGU PADA APLIKASI TikTok

HAFIZ RIFANI

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18810468

Email : Hafizrifani50@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, TikTok

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan jika konten pendidikan yang mereka buat disukai oleh pengguna lain dan apabila pengusaha melakukan kerjasama dengan konten kreator TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya melalui konten pengguna TikTok tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan tersebut, akan tetapi penyanyi/pencipta lagu background di dalam video iklan tersebut tidak mendapat hak ekonomi atas kerjasama tersebut dengan pengusaha maka konten kreator TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

Fokus permasalahan penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana pengaturan hak ekonomi atas lagu di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta/pemegang hak ekonomi terhadap lagu ciptaannya yang digunakan tanpa persetujuan pada aplikasi TikTok.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, perundang-undangan dan Pendekatan konseptual, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama, Hak ekonomi diatur dalam UUHC dimana hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan, selanjutnya hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta adalah untuk melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kedua, Perlindungan hukum kepada pemegang hak ekonomi lagu yang digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut UUHC adalah Pemegang hak ekonomi berhak melakukan upaya hukum jalur pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Economic Rights, TikTok

Many users of the TikTok application will benefit if the educational content they create is liked by other users and if entrepreneurs collaborate with the TikTok content creator to advertise their products through the TikTok user's content they will get economic benefits from using the creation, but the singer/songwriter the backsound in the ad video does not have economic rights for this collaboration with the entrepreneur, so the TikTok creator's content.

This research is focused on two problem formulations, namely first, how is the regulation of economic rights over songs in Indonesia. Second, what is the legal protection for creators/holders of economic rights to songs they have created that are used without consent in the TikTok application.

This research uses normative research, statutory (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach), sources of legal materials consist, data collection techniques using library research. Processing and analysis of legal materials is done qualitatively

From this research the first results were obtained, economic rights are regulated in UUHC where economic rights are the exclusive rights of the creator or to obtain economic benefits for the copyright holder for works, then the economic rights of the creator/copyright holder are to publish works, copy works in all its forms, translation of Works, adaptation, arrangement, or transformation of Works. Everyone who exercises economic rights must obtain permission from the Author or Copyright Holder. Second, legal protection for creators/holders of economic rights in the event that their songs are used in the TikTok application without approval according, where copyright/economic rights holders have the right to take legal action in court and out-of-court settlements.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adrian Sutedi, (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Santoso, (2013), *Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang : Pustaka Magister.
- Harjono Satjipto, (2006), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Praenada Media.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama, (1999), *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Tim Lindsey, (2006), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni.
- Yuniar Supardi, (2009), *Internet untuk Segala Kebutuhan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

INTERNET :

- Gadgetren. *Apa itu TikTok*. dapat diakses <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.
- Kominfo, *Perkembangan TikTok di Indonesia*, dapat diakses pada https://kominfo.go.id/content/detail/13331/ini-penyebab-kominfo-putuskan-blokir-tik-tok/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
- Meri Puspita, *Apa itu TikTok*, dapat diakses pada <https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok->

